

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 1393/PDT.G/2022/PN.SBY BERKENAAN DENGAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN OBJEK SAHAM SEBAGAI JAMINAN

Astrid Teta Putri Wiyono¹, Wiwin Yulianingsih²

Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: astridteta@gmail.com

wiwin.julia88@yahoo.com

Abstrak:

Ratio decidendi merupakan alasan atau dasar hukum yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN.SBY, hakim menghadapi kasus terkait perjanjian utang piutang dengan objek saham sebagai jaminan. Kasus ini berfokus pada sengketa mengenai validitas perjanjian dan hak-hak para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Putusan ini memberikan penjelasan mengenai bagaimana hakim menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku terkait perjanjian utang piutang dan jaminan saham, serta bagaimana prinsip-prinsip hukum digunakan untuk mencapai keadilan bagi para pihak. Hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keabsahan perjanjian, pemenuhan syarat-syarat formal, serta perlindungan terhadap hak-hak kreditur dan debitur. Dalam analisisnya, hakim juga merujuk pada yurisprudensi dan doktrin hukum yang relevan untuk mendukung keputusan tersebut. *Ratio decidendi* dalam putusan ini menunjukkan upaya hakim dalam menyeimbangkan kepentingan hukum dan keadilan, serta memberikan panduan bagi kasus-kasus serupa di masa depan.

Kata kunci: *Ratio Decidendi, Perjanjian Utang Piutang, Jaminan Saham, Putusan Pengadilan, Keadilan Hukum*

Abstract:

Ratio decidendi refers to the reasons or legal basis considered by a judge in deciding a case. In Decision Number 1393/Pdt.G/2022/PN.SBY, the judge faced a case concerning a debt agreement with shares as collateral. This case focuses on the dispute over the validity of the agreement and the rights of the parties involved in the transaction. The decision provides an explanation of how the judge interprets the applicable legal provisions related to the debt agreement and share collateral, as well as how legal principles are used to achieve justice for the parties. The judge considers various aspects, including the validity of the agreement, fulfillment of formal requirements, and protection of the rights of creditors and debtors. In his analysis, the judge also refers to relevant jurisprudence and legal doctrines to support the decision. The *ratio decidendi* in this decision shows the judge's efforts to balance legal and equitable interests, as well as provide guidance for similar cases in the future.

Keywords: *ratio decidendi, debt agreement, share collateral, court decision, legal justice.*

Pendahuluan

Perjanjian utang piutang dengan jaminan saham merupakan alat penting dalam dunia usaha yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat.¹ Menurut pasal 1313 KUH Perdata (KUH Perdata), perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih. Hal ini menciptakan landasan hukum yang kuat bagi para pihak untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban mereka dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang disepakati.

Bentuk perjanjian yang umum dalam dunia bisnis adalah perjanjian hutang dan piutang. Perjanjian hutang dan piutang seringkali disertai dengan jaminan untuk memberikan kepastian kepada pemberi pinjaman (kreditur) bahwa pinjaman tersebut akan dilunasi.² Jaminan berfungsi memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari debitur melalui barang jaminan yang diberikan oleh debitur apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran kontrak. Dalam konteks ini, jaminan saham merupakan salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan dalam perjanjian utang piutang.³

Sering kali didapati dalam perkara perjanjian hutang piutang adalah wanprestasi dari salah satu pihak. Akibat hukum dari wanprestasi dijabarkan dalam Pasal 1267 KUHPerdata, yaitu kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian, pemenuhan perjanjian, ganti rugi, pembatalan atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, dan pembatalan dengan ganti rugi. Berkenaan dengan perjanjian utang piutang yang disertai dengan jaminan, kreditur dapat mengeksekusi barang jaminan untuk mendapatkan pelunasan atas utang debitur. Berdasarkan hal tersebut, eksekusi jaminan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.⁴

Sebagaimana kasus yang akan diangkat dalam penelitian ini, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN.Sby melibatkan gugatan perdata antara Sie Ellen Sinatra (Penggugat) dan Franky Sinatra (Tergugat I), Lanny Ranoewidjojo (Tergugat II), serta PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera (Turut Tergugat). Penggugat Sie Ellen Sinatra mengajukan gugatan terhadap Tergugat I Franky Sinatra dan Tergugat II Lanny Ranoewidjojo terkait perjanjian hutang-piutang dan gadai saham yang dibuat pada tanggal 23 April 2020. Perjanjian tersebut melibatkan sejumlah uang sebesar Rp. 21.926.000.000 yang dipinjam oleh Tergugat I dari Penggugat dengan jaminan berupa saham milik Tergugat I di PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera.

Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian hutang-piutang dan gadai saham tersebut dibuat di hadapan Notaris Tulus Widodo SH. MKn. Penggugat menuntut agar perjanjian tersebut dinyatakan sah dan mengikat secara hukum serta meminta ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami akibat wanprestasi Tergugat I.

Turut Tergugat PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera menyatakan bahwa saham milik Tergugat I telah dijual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian perdamaian yang dibuat pada tanggal 13 Desember 2022. Turut Tergugat menolak untuk memenuhi permintaan Penggugat terkait pencatatan dan pemblokiran saham karena saham tersebut sudah tidak dimiliki oleh Tergugat I. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait *error in persona* dan *obscuur libel*. Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak

¹ Mariam Darus Badruzaman, 1996, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, Tentang Hukum Perikatan dan Penjelasannya*", Alumni: Jakarta, hlm. 323

² Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, 2013, hlm. 45.

³ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, 2013, hlm. 9-10.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 37.

menyangkut kewenangan pengadilan dan sudah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutang sesuai dengan perjanjian. Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian besar tuntutan, termasuk menyatakan sah dan mengikatnya perjanjian hutang-piutang dan gadai saham.

Penelitian ini berfokus pada analisis *ratio decidendi* dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN.Sby. Putusan ini melibatkan gugatan perdata terkait perjanjian utang piutang dengan objek saham sebagai jaminan. Kasus ini penting karena memberikan wawasan mengenai bagaimana hakim menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana prinsip-prinsip hukum digunakan untuk mencapai keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dasar-dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara terkait perjanjian utang piutang dengan jaminan saham. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan panduan bagi praktisi hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis dalam menyusun dan mengelola perjanjian utang piutang dengan lebih baik.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode hukum normatif. Pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang menekankan pada standar hukum yang berlaku dan materi terkait, seperti ketentuan undang-undang, doktrin, dan keputusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN.SBY khususnya terkait dengan akad utang dan piutang dengan menggunakan saham sebagai jaminan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan 3 (tiga) pendekatan yang diterapkan, antara lain: pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.⁵

Pembahasan dan Hasil Penelitian

***Ratio Decidendi* Hakim Berkenaan Dengan Perkara Perjanjian Hutang-Piutang Dengan Objek Saham Sebagai Jaminan.**

Ratio decidendi adalah dasar hukum atau alasan yang menjadi landasan utama bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam perkara perjanjian utang piutang dengan objek saham sebagai jaminan, analisis *ratio decidendi* menjadi penting untuk memahami bagaimana hakim menerapkan hukum dan mencapai keadilan bagi para pihak yang terlibat. Pada Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN.Sby, hakim mengedepankan beberapa aspek hukum yang relevan dengan perjanjian utang piutang yang melibatkan jaminan saham.

Berdasarkan yang terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1393/Pdt.G/2022/PN.Sby, pada kasus ini telah terjadi perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk mendapatkan pinjaman uang dari Penggugat. Pinjaman tersebut dimaksudkan untuk menambah modal usaha dengan menjaminkan objek berupa saham dalam PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera. Kasus ini bermula ketika Penggugat mengklaim bahwa Tergugat telah gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Mengacu konteks kasus ini, Perjanjian Hutang Piutang Nomor 10 dan Perjanjian Gadai Saham Nomor 11 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Tulus Widodo, SH., M.Kn., telah

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 24

memenuhi syarat untuk dianggap sebagai perjanjian gadai saham yang sah. Perjanjian tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan saham sebagai objek jaminan, termasuk nilai saham yang dijadikan jaminan dan ketentuan eksekusi jaminan jika terjadi wanprestasi. Dalam kasus ini, saham-saham yang dijadikan jaminan gadai telah diserahkan kepada Penggugat, menjadikan hak jaminan yang sah dan berkekuatan hukum.

Hakim dalam kasus ini mengidentifikasi beberapa aspek kunci sebagai dasar hukum (*ratio decidendi*) untuk memutuskan bahwa saham dapat dieksekusi. Pertama, Keabsahan Perjanjian Utang Piutang, Pengadilan menegaskan apabila perjanjian piutang antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata. Ini berarti ada kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan hukum untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Kedua, Keabsahan Jaminan Saham yang dijadikan jaminan dalam perjanjian ini diakui sah dan dapat dieksekusi. Pengadilan menyatakan bahwa prosedur pemberian jaminan saham telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, memastikan bahwa saham tersebut valid sebagai objek jaminan. Ketiga, upaya wanprestasi tergugat, hal ini Berdasarkan bukti yang diajukan, pengadilan menyimpulkan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang sesuai dengan perjanjian. Hal ini mengakibatkan Tergugat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN Sby., *ratio decidendi* yang digunakan oleh hakim berpusat pada hubungan hukum yang diatur dalam Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 10 dan Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 11, keduanya tertanggal 23 April 2020. Hakim menilai bahwa kedua akta tersebut adalah satu kesatuan hubungan hukum yang tidak terpisahkan, di mana Tergugat I (Franky Sinatra) telah menerima pinjaman uang dari Penggugat (Sie Ellen Sinatra) dan menyerahkan sahamnya dalam PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera sebagai jaminan hutang.

Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya yang jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2020, yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Identifikasi ini terdapat dalam bagian pertimbangan hakim mengenai duduk perkara dan hubungan hukum para pihak dalam akta perjanjian yang tercantum dalam putusan tersebut

Permasalahan muncul ketika Tergugat I dan Tergugat II menjual saham-saham yang telah digadaikan tersebut kepada pihak ketiga, yaitu Ingewati Puguh dan Wiliam Wijaya. Penjualan ini menimbulkan komplikasi hukum karena objek jaminan (saham) telah berpindah kepemilikan, sementara perjanjian hutang piutang dan jaminan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini masih berlaku. Oleh karena itu, dalam putusannya, hakim menolak petitum yang meminta pengembalian saham kepada Penggugat karena saham-saham tersebut telah sah berpindah tangan dan tidak lagi berada di bawah kontrol Para Tergugat.

Hakim menilai bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang dan kompensasi jasa yang telah disepakati dalam Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 10 dan Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 11. Pengadilan menemukan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, termasuk tanda terima uang dan surat pernyataan pengakuan hutang, cukup kuat untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat, serta pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa karena saham milik Tergugat I dan Tergugat II pada PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera telah dijual kepada pihak ketiga, yaitu Ingewati Puguh dan Wiliam Wijaya, maka petitum yang meminta pengembalian saham kepada

Penggugat harus ditolak. Hakim berpendapat bahwa saham-saham tersebut telah sah berpindah tangan dan tidak lagi menjadi bagian dari perjanjian gadai saham yang diajukan dalam gugatan ini.

Penalaran hukum yang mendukung *ratio decidendi* hakim dalam putusan Nomor 1393/PDT.G/2022/PN.SBY melibatkan beberapa aspek penting yang secara komprehensif memastikan bahwa putusan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang sah dan adil. Pertama, hakim merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat-syarat ini mencakup kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam perkara ini, hakim menegaskan bahwa perjanjian utang piutang yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat memenuhi semua syarat tersebut, sehingga perjanjian tersebut sah menurut hukum.

Kedua, hakim menekankan pentingnya perlindungan kreditor dalam hukum perdata. Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat sebagai kreditor telah memberikan pinjaman dengan saham sebagai jaminan yang sah. Mengingat saham tersebut telah dijadikan jaminan yang sah dalam perjanjian, eksekusi saham tersebut menjadi langkah yang diperlukan dan sah untuk melindungi hak kreditor. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum perdata yang bertujuan untuk memastikan bahwa kreditor memiliki sarana hukum yang efektif untuk menagih piutangnya.

Ketiga, hakim mengacu pada prinsip wanprestasi yang berlaku dalam hukum perdata. Prinsip ini menyatakan bahwa jika salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajibannya, pihak lainnya berhak untuk menuntut ganti rugi atau mengeksekusi jaminan yang telah disepakati. Dalam kasus ini, hakim menemukan bukti yang cukup bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan bukti tersebut, hakim menyimpulkan bahwa Tergugat telah wanprestasi, sehingga eksekusi saham sebagai jaminan adalah tindakan yang sah dan diperlukan.

Selain itu, hakim menggunakan preseden yurisprudensi dari putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang memiliki kasus serupa. Hakim mempertimbangkan putusan-putusan terdahulu yang mendukung bahwa saham sebagai jaminan dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi. Penggunaan preseden ini memberikan dasar hukum tambahan yang memperkuat keputusan hakim dan memastikan konsistensi dalam penerapan hukum.

Secara keseluruhan, penalaran hukum yang mendukung *ratio decidendi* hakim dalam putusan ini mencakup penerapan Pasal 1320 KUHPerdara, perlindungan kreditor, prinsip wanprestasi, dan penggunaan preseden yurisprudensi. Semua aspek ini berkontribusi untuk memastikan bahwa putusan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang sah dan adil, memberikan dasar yang kuat bagi eksekusi saham sebagai jaminan dalam kasus wanprestasi, serta melindungi hak-hak kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Upaya pertimbangannya, hakim menekankan pentingnya kepastian hukum dan keadilan dalam putusan ini. Pengadilan harus memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat dihormati dan dilindungi, serta putusan yang diambil mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim mengabulkan sebagian dari tuntutan Penggugat, terutama yang terkait dengan ganti rugi materiil, namun menolak tuntutan terkait kerugian immateriil karena tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim tersebut.

Penemuan *ratio decidendi* dalam putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan dengan seksama semua bukti dan argumen yang diajukan oleh para pihak, serta menerapkan prinsip-prinsip hukum yang relevan untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan bahwa putusan

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1393/Pdt.G/2022/PN.Sby telah dibuat berdasarkan landasan hukum yang kuat dan dengan memperhatikan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Berkenaan dengan Perjanjian Utang Piutang dengan Objek Saham Sebagai Jaminan Sesuai Aturan yang Berlaku

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan, karena mencerminkan penerapan hukum dan keadilan dalam kasus yang dihadapkan kepadanya. Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN.Sby mengenai perjanjian utang piutang dengan objek saham sebagai jaminan memerlukan analisis mendalam untuk memastikan apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada hakekatnya peninjauan kembali hukum harus memuat beberapa unsur penting, yaitu pokok permasalahan dan faktor-faktor yang diterima atau tidak disangkal, analisis hukum terhadap seluruh aspek yang relevan mengenai fakta-fakta yang dibuktikan di persidangan, serta pertimbangan setiap bagiannya kasus. percobaan. Permohonan penggugat harus didengarkan satu per satu. Hal ini memungkinkan hakim untuk mengambil kesimpulan apakah hal tersebut terbukti, serta apakah gugatan dapat diterima dalam putusan. Landasan pertimbangan hukum dalam mengambil putusan pengadilan hendaknya didasarkan pada teori dan penelitian yang mendalam pada persidangan terkait, agar dapat mengambil keputusan yang seimbang secara maksimal antara teori dan praktek.⁶

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertimbangan *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara dalam putusan Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN.Sby. Hal ini tentunya sangat berpengaruh kepada jatuhnya suatu putusan. Pertama, keberadaan dan keabsahan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 10 dan Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 11 yang sah dan mengikat memberikan dasar hukum yang kuat bahwa perjanjian antara penggugat dan tergugat adalah sah.

Kedua, pengakuan oleh Tergugat I mengenai jumlah hutang yang hampir sama dengan yang diajukan oleh Penggugat memperkuat posisi hukum Penggugat dan mendukung argumen bahwa ada utang yang harus dilunasi. Meskipun Tergugat I telah melakukan pembayaran sebesar Rp 607.794.329 sebagai bentuk itikad baik, pembayaran ini tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian, yang menunjukkan adanya wanprestasi. Hakim juga mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan kesulitan ekonomi bagi Tergugat I, namun tetap menekankan bahwa hal ini tidak menghilangkan kewajiban hukum Tergugat I untuk memenuhi perjanjian. Fakta bahwa Tergugat I gagal memenuhi kewajiban pembayaran hutang sesuai dengan perjanjian menjadi inti dari *ratio decidendi* hakim, yang secara langsung menyebabkan hakim menyimpulkan bahwa wanprestasi telah terjadi.

Ketiga, mengenai Tergugat I dan Tergugat II menjual saham-saham yang telah digadaikan tersebut kepada pihak ketiga, yaitu Ingewati Puguh dan Wiliam Wijaya. Penjualan ini menimbulkan komplikasi hukum karena objek jaminan (saham) telah berpindah kepemilikan, sementara perjanjian hutang piutang dan jaminan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini masih berlaku.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang memutuskan perkara dalam Putusan Nomor 1393/PDT.G/2022/PN.SBY, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari langkah-langkah analisis yang telah dilakukan oleh hakim dalam menilai bukti-bukti serta mengacu pada ketentuan hukum yang relevan.

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

Kesimpulan

- a. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1393/Pdt.G/2022/PN.Sby terkait perjanjian utang piutang dengan objek saham sebagai jaminan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang sah dan adil. Hakim mempertimbangkan berbagai aspek seperti keabsahan perjanjian, wanprestasi tergugat, dan penjualan saham kepada pihak ketiga. Dengan merujuk pada Pasal 1320 KUHPdata, perlindungan kreditor, prinsip wanprestasi, dan preseden yurisprudensi, hakim berhasil memutuskan perkara dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. *Ratio decidendi* dalam putusan tersebut menunjukkan upaya hakim dalam menyeimbangkan kepentingan hukum dan keadilan, serta memberikan panduan bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, syarat-syarat formal, dan perlindungan terhadap hak-hak kreditur dan debitur, serta merujuk pada yurisprudensi dan doktrin hukum yang relevan untuk mendukung keputusan tersebut. Putusan tersebut memberikan landasan yang kuat bagi penyelesaian kasus-kasus sejenis di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Badruzaman, Mariam. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, Tentang Hukum Perikatan Dan Penjelasannya*. Jakarta : Alumni.
- Fuady, Munir. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta : Erlangga.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono dkk. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta : Kencana.